

**TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) REGULER KE-124, BUPATI
JEPARA INGIN PERCEPAT PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN
KETAHANAN WILAYAH**



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Bupati-Jepara-Witiarso-Utomo-saat-menghadiri-kegiatan-TMMD.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Pemerintah Kabupaten Jepara mendukung kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-124 tahun 2025 di Desa Kecapi Kecamatan Tahunan.

Bupati Jepara H. Witiarso Utomo mengatakan melalui TMMD akan terbangun kebersamaan, serta kegotong royongan, untuk mengatasi persoalan-persoalan daerah.

Di samping itu, juga untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Jepara melalui pemerataan pembangunan.

"Saat ini kita sedang on fire dan gas pol pelaksanaan visi pembangunan, bersama mewujudkan Kabupaten Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius (Jepara Mulus)," kata Wiwit kepada Tribunjateng, Selasa (6/5/2025).

Untuk mewujudkan Jepara MULUS kata Bupati Jepara, harus bekerjasama dengan kompak untuk mencerminkan semangat kolektivitas, kolaborasi, dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia

Salah satu kegiatan fisik pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1.490 meter, dengan total anggaran 925 juta yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah 150 juta.

Sedangkan dari APBD Kabupaten Jepara melalui Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa sebesar 755 juta.

Tidak hanya itu, melalui anggaran program kerja Perangkat Daerah dan BUMD yang totalnya mencapai 97,7 juta, akan dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pelaksanaan TMMD Reguler ke-124 ini.

Di antaranya rehab rumah, bantuan sembako, bantuan bibit tanaman, pemeriksaan kesehatan, pembagian bibit ikan, serta bantuan yang lain.

Mas Wiwit berharap, seluruh desa di Jepara semakin maju dan mandiri. Saya ingin kehidupan masyarakat Jepara semakin Sejahtera.

"Yen desane maju, Jepara mesti maju (kalau desanya maju, Jepara pasti maju)," jelasnya.

Di sisi lain, Dandim 0719/Jepara Letkol Arm Khoirul Cahyadi menyampaikan, TMMD sebagai bentuk kolaborasi dengan berbagai pihak, dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

Di sisi lain, ketahanan wilayah harus diutamakan demi menyejahterahkan masyarakat.

Selain itu, juga ada rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 3 unit.

Sementara sasaran nonfisik berupa pendidikan wawasan kebangsaan dan belanegara dari Kodim 0719 Jepara, sosialisasi kesehatan masyarakat dari Dinas Kesehatan, serta penyuluhan dari Organisasi Perangkat Daerah yang lain.

Hadir dalam acara pembukaan TMMD Danrem 073 Makutarama Kolonel Inf Ari Prasetya, beserta Forkompinda. (Ito)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/05/06/tmmd-reguler-ke-124-bupati-jepara-ingin-percepat-pemerataan-pembangunan-dan-ketahanan-wilayah>, "TMMD Reguler ke-124, Bupati Jepara Ingin Percepat Pemerataan Pembangunan dan Ketahanan Wilayah", tanggal 6 Mei 2025.
2. <https://ketik.co.id/berita/percepat-akses-warga-tmmd-reguler-ke-124-bangun-jalan-rabat-beton-di-desa-kecapi>, "Percepat Akses Warga, TMMD Reguler ke-124 Bangun Jalan Rabat Beton di Desa Kecapi", tanggal 6 Mei 2025.

3. <https://www.rmoljawatengah.id/tmmd-reguler-ke-124-tahun-2025-di-jepara-resmi-dimulai>, “TMMD Reguler ke-124 tahun 2025 di Jepara Resmi Dimulai”, tanggal 6 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara mendukung kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-124 Tahun 2025 di Desa Kecapi Kecamatan Tahunan. Salah satu kegiatan fisik pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1.490 meter, dengan total anggaran 925 juta yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar 150 juta. Sedangkan dari APBD Kabupaten Jepara melalui Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa sebesar 755 juta.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi